



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gusti Gang Kantong RT.009 RW.015, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Atau Blok R, Rutan Salemba, Jalan Percetakan Negara Raya, RT.12/RW.4, Rawasari, Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

TERDAKWA DITAHAN DALAM PERKARA LAIN

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Indra Tarigan, SH., Dan Kawan-kawan Kesemuanya adalah Advokat dan atau Penasihat Hukum Lawa Firm "INDRA TARIGAN GIRSANG & PARTNESR" yang beralamat di Niffaro Park ITS Tower Jl. Raya Pasar Minggu No. 18 Pejanten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2025, yang telah di daftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta barat pada tanggal 18 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tantang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paket Lion Parcel berlabkan merah dengan nomor resi : 11LP1726322853132, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit brankas merek "TaffGuard" warna hitam berisi 2 (dua) kantung plastik berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) kristal dengan total berat netto 1.687 gram.
 2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 861895065123854 ,nomor IMEI 2 : 861895065123847, dan nomor SimCard : 087731587003.
- 1 s/d 2 Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi tertanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar kedua dakwaan yaitu pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Meringankan Hukuman Terdakwa Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan dari segala tuntutan;
3. Membebankan biaya perkara berikut kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 17 Desember 2024 No.Reg.Perkara : PDM - 1126 / JKT.BRT/12/2024 yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2024, bertempat di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jalan Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 11 September 2024, seseorang yang bernama Rudi (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos (penuntutan terpisah), dimana baik terdakwa maupun Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos adalah warga binaan Rutan Salemba mengatakan ada kerjaan mengirim paket sabu dalam jumlah besar ke Sulawesi. Selanjutnya Rudi menyuruh terdakwa untuk mengawasi pekerjaan Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos, dimana Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos diberi tugas mencari kurir untuk mengambil dan mengantarkan sabu tersebut.

Selanjutnya Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menghubungi Rian Fauzi (penuntutan terpisah) menyuruh agar saksi Rian Fauzi mengambil barang berupa narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Pecenongan dan nanti disana saksi

Halaman 3 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian Fauzi akan bertemu dengan seseorang yang bernama Rudi yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1.687 gram (seribu enam ratus delapan puluh tujuh gram). Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September, saksi Rian Fauzi pergi ke daerah Pecenongan dan disana saksi Rian Fauzi bertemu dengan Rudi, lalu Rudi memberikan sebuah tas berwarna ungu didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak dua bungkus dengan berat 1.687 gram (seribu enam ratus delapan puluh tujuh gram).

Kemudian saksi Rian Fauzi pulang ke tempat kosant saksi Rian Fauzi dan menyimpan sabu tersebut di kamar saksi Rian Fauzi sambil menunggu perintah dari Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 september 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa dan saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos mendapat perintah dari Rudi agar sabu yang telah diterima saksi Rian Fauzi dikirim ke Jalan Asoka Joke Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggar, Sulawesi Tengah melalui agent pengiriman

Kemudian Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menghubungi Rian Fauzi menyuruh saksi Rian Fauzi untuk mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut melalui agent pengiriman Parcel Tomang Tinggi dengan tujuan Jalan Asoka Joke Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggar, Sulawesi Tengah, dengan nama penerima adalah Poniman, nomor handphone, dimana nomor handphone tersebut dipegang oleh terdakwa.

Selanjutnya setelah mendapatkan nomo resi dari petugas agent pengiriman dengan nomor 11LP1726322853131, lalu saksi Rian Fauzi mengirimkan nomor resi tersebut kepada saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos dan oleh saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menunjukkan resi tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahukannya kepada sdr. Rudi bahwa saksi Rian Fauzi telah mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut ke alamat yang dimintakan oleh Rudi.

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, pihak Lion Parcel Luwuk mengabarkan ke handphone yang digunakan oleh terdakwa mengatakan penerima paket tidak bersedia menerima paket, sesuai dengan alamat penerima yang tertera di paket.

Selanjutnya saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menyuruh agar saksi Rian Fauzi pergi menuju ke agen Lion Parcel untuk meminta resi pengiriman, namun saksi Rian Fauzi langsung diamankan oleh petugas Badan Narkotika Nasional yang telah mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian

Halaman 4 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi dari saksi Riaan Fauzi, terdakwa dan saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos berhasil diamankan di Rutan Salemba

Bahwa saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos mendapat upah dari Rudi sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan Rian Fauzi mendapat upah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkoba jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. No.PL151FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 September 2024 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa JOPIE TEGUH BUDIARTO BIN GUNAWAN, RIAN FAUZI BIN FAHRUL ROJI, WAHYU PRAMANA BIN ROYANI ALIAS MONCOS berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1.687 gram (seribu enam ratus delapan puluh tujuh gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : Sp.5823/M.1.13.3/ENZ.1/09/2024, tanggal 24 September 2024, menetapkan barang bukti, dengan berat netto 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) gram telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2024, bertempat di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jalan Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, team dari Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kemudian team menuju ke Agen Lion Parcel Tomang Tinggi JalanTomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk melakukan observasi.

Selanjutnya sekira pukul pukul 11.30 WIB, saksi Rian Fauzi tiba di agen Lion Parcel untuk meminta resi pengiriman dan mengambil kembali paket yang pernah dikirim oleh saksi Rian Fauzi atas suruhan dari saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos, kemudian team langsung mengamankan saksi Rian Fauzi

Kemudian saksi Rian Fauzi mengakui bahwa saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos telah menyuruh saksi Rian Fauzi mengambil barang berupa narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Pecenongan dan nanti disana saksi Rian Fauzi akan bertemu dengan seseorang yang bernama Rudi yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1.687 gram (seribu enam ratus delapan puluh tujuh gram) Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September, saksi Rian Fauzi pergi ke daerah Pecenongan dan disana saksi Rian Fauzi bertemu dengan Rudi, lalu Rudi memberikan sebuah tas berwarna ungu didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak dua bungkus dengan berat 1.687 gram (seribu enam ratus delapan puluh tujuh gram)

Kemudian saksi Rian Fauzi pulang ke tempat kosant saksi Rian Fauzi dan menyimpan sabu tersebut di kamar saksi Rian Fauzi sambil menunggu perintah dari saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 september 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa dan saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos mendapat perintah dari Rudi agar sabu yang telah diterima saksi Rian Fauzi dikirim ke Jalan Asoka Joke Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggar, Sulawesi Tengah melalui agent pengiriman

Kemudian saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menghubungi Rian Fauzi menyuruh saksi Rian Fauzi untuk mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut melalui agent pengiriman Parcel Tomang Tinggi dengan tujuan Jalan Asoka Joke Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten

Halaman 6 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggar, Sulawesi Tengah, dengan nama penerima adalah Poniman, nomor handphone, dimana nomor handphone tersebut dipegang oleh terdakwa.

Selanjutnya setelah mendapatkan nomo resi dari petugas agent pengiriman dengan nomor 11LP1726322853131, lalu saksi Rian Fauzi mengirimkan nomor resi tersebut kepada saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos dan oleh saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menunjukkan resi tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahunya kepada sdr. Rudi bahwa saksi Rian Fauzi telah mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut ke alamat yang dimintakan oleh Rudi.

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, pihak Lion Parcel Luwuk mengabarkan ke handphone yang digunakan oleh terdakwa mengatakan penerima paket tidak bersedia menerima paket, sesuai dengan alamat penerima yang tertera di paket.

Bahwa saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos mendapat upah dari Rudi sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan Rian Fauzi mendapat upah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkoba jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. No.PL151FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 September 2024 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa JOPIE TEGUH BUDIARTO BIN GUNAWAN, RIAN FAUZI BIN FAHRUL ROJI, WAHYU PRAMANA BIN ROYANI ALIAS MONCOS berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1.687 gram (seribu enam ratus delapan puluh tujuh gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : Sp.5823/M.1.13.3/ENZ.1/09/2024, tanggal 24 September 2024, menetapkan barang bukti, dengan berat netto 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) gram telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Kafaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri bertugas di BNN, dengan tugas melakukan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.15 WIB di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saksi bersama petugas BNN lainnya mengamankan dan menangkap RIAN karena yang bersangkutan pernah mengirim paket yang berisi narkotika di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 14 september 2024 sekira jam 21.00 WIB
 - Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan pengembangan ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat Jl.Percetakan Negara No.88 Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan mengamankan Wahyu Pramana alias Moncos karena yang bersangkutan yang menyuruh RIAN untuk mengirim narkotika ke agen pengiriman Lion Parcel kemudian pengakuan Wahyu Pramana alias Moncos yang bersangkutan dalam peredaran gelap narkotika bersama-sama dengan JOPIE dan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB pihak keamanan Rutan mengamankan JOPIE.
 - Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kemudian tim menuju daerah tersebut untuk melakukan observasi dan surveillance terhadap informasi tersebut.
 - Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, saksi beserta tim melihat seseorang beserta temannya datang ke agen Lion Parcel Tomang Tinggi

Halaman 8 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kami hampiri serta menanyakan nama yang bersangkutan adalah RIAN dan RIAN, mengakui pernah mengirim paket yang berisi narkoba di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 14 september 2024 sekira jam 21.00 WIB atas suruhan dari MONCOS yang berada di Rutan Salemba

- Bahwa benar paket yang berisi brankas dan di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh RIAN bahwa dia yang mengambil sabu tersebut atas suruhan dari Wahyu Pramana alias Moncos dan setelah selesai mengambil sabu tersebut RIAN melaporkan kepada Wahyu Pramana alias Moncos, kemudian Wahyu Pramana alias Moncos melaporkan kepada JOPIE
- Bahwa Wahyu Pramana alias Moncos, JOPIE dan RIAN telah mendapatkan keuntungan dari peredaran gelap narkoba yang mereka lakukan tersebut, RIAN menerima upah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian RIAN membagi upah tersebut untuk Wahyu Pramana alias Moncos sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Wahyu Pramana alias Moncos memberikan kepada JOPIE uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa benar dari hasil interogasi sementara, diketahui peran RIAN adalah sebagai kurir dalam jaringan peredaran gelap narkoba jenis sabu ini, adapun peran RIAN dalam perkara ini, adalah orang yang menjadi suruhan Wahyu Pramana alias Moncos untuk mengambil sabunya kemudian untuk menyimpan serta mengemasnya lalu untuk mengirimnya melalui jasa pengiriman barang.
- Bahwa benar peran Wahyu Pramana alias Moncos dan Jopie adalah sebagai orang yang menyuruh RIAN untuk mengambil sabunya kemudian menyuruh RIAN untuk menyimpan serta mengemasnya lalu menyuruh RIAN untuk mengirimnya melalui jasa pengiriman barang.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

2. Alvi Ferdian Tobing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri bertugas di BNN, dengan tugas melakukan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.15 WIB di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saksi bersama petugas BNN lainnya mengamankan dan menangkap RIAN karena yang bersangkutan pernah mengirim paket yang berisi narkotika di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 14 september 2024 sekira jam 21.00 WIB
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan team melakukan pengembangan ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat Jl.Percetakan Negara No.88 Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan mengamankan Wahyu Pramana alias Moncos karena yang bersangkutan yang menyuruh RIAN untuk mengirim narkotika ke agen pengiriman Lion Parcel kemudian pengakuan Wahyu Pramana alias Moncos yang bersangkutan dalam peredaran gelap narkotika bersama-sama dengan JOPIE dan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB pihak keamanan Rutan mengamankan JOPIE.
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kemudian tim menuju daerah tersebut untuk melakukan observasi dan surveillance terhadap informasi tersebut.
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, saksi beserta tim melihat seseorang beserta temannya datang ke agen Lion Parcel Tomang Tinggi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kami hampiri serta menanyakan nama yang bersangkutan adalah RIAN dan RIAN, mengakui pernah mengirim paket yang berisi narkotika di Agen Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 14 september 2024 sekira jam 21.00 WIB atas suruhan dari MONCOS yang berada di Rutan Salemba

Halaman 10 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa benar paket yang berisi brankas dan di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh RIAN bahwa dia yang mengambil sabu tersebut atas suruhan dari Wahyu Pramana alias Moncos dan setelah selesai mengambil sabu tersebut RIAN melaporkan kepada Wahyu Pramana alias Moncos, kemudian Wahyu Pramana alias Moncos melaporkan kepada JOPIE
- Bahwa Wahyu Pramana alias Moncos, JOPIE dan RIAN telah mendapatkan keuntungan dari peredaran gelap narkoba yang mereka lakukan tersebut, RIAN menerima upah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian RIAN membagi upah tersebut untuk Wahyu Pramana alias Moncos sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Wahyu Pramana alias Moncos memberikan kepada JOPIE uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa benar dari hasil interogasi sementara, diketahui peran RIAN adalah sebagai kurir dalam jaringan peredaran gelap narkoba jenis sabu ini, adapun peran RIAN dalam perkara ini, adalah orang yang menjadi suruhan Wahyu Pramana alias Moncos untuk mengambil sabunya kemudian untuk menyimpan serta mengemasnya lalu untuk mengirimnya melalui jasa pengiriman barang.
- Bahwa benar peran Wahyu Pramana alias Moncos dan Jopie adalah sebagai orang yang menyuruh RIAN untuk mengambil sabunya kemudian menyuruh RIAN untuk menyimpan serta mengemasnya lalu menyuruh RIAN untuk mengirimnya melalui jasa pengiriman barang.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

3. Rian Fauzi Bin Fahrul Roji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas BNN, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 di Pos Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, karena saksi telah melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan JOPIE TEGUH BUDIARTO BIN GUNAWAN dan WAHYU PRAMANA BIN ROYANI ALIAS MONCOS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar JOPIE adalah orang yang bicara langsung melalui Videocall aplikasi whatsapp dengannya pada saat menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu selesai diambilnya.
- Bahwa benar saksi terlibat dalam kasus ini yakni narkoba jenis shabu dengan total berat netto 1.687 (seribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam BRANGKAS yang digunakan untuk menyimpan dan mengirim Sabu tersebut, sesuai arahan dari MONCOS. Saksi disuruh mencari brangkas dan sabunya dimasukan ke brangkas tersebut selanjutnya Brangkas tersebut dikemas dan dikirim melalui agen pengiriman Lion Parcel Tomang Tinggi.
- Bhwa benar kejadian berawal dari Wahyu Pramana alias Moncos menghubungi saksi dengan menggunakan handphone dengan nomor SimCard 089685237516 pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB yang mana dia menyampaikan pada saksi untuk mengambil barang/sabu. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi diminta oleh Wahyu Pramana alias Moncos untuk mengambil barang/sabu di daerah Pecenongan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama RUDI (DPO). Setelah menerima sabu dari RUDI (DPO) yang ditaruh dalam tas belanja berwarna ungu, kemudian saksi pulang ke rumah kemudian saksi membuka tas tersebut yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus. Kemudian saksi diperintahkan oleh Wahyu Pramana alias Moncos untuk membeli brangkas untuk memasukkan sabu tersebut ke dalam brangkas sebelum dikirim.
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 september 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi menuju ke Pos Lion Parcel Tomang Tinggi untuk mengirim paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi menuju ke Pos Lion Parcel untuk meminta resi pengiriman, tetapi saat saksi datang ke tempat Pos Lion Parcel tersebut saksi dihipir oleh beberapa orang yang mengaku petugas Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya saksi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi tiba dirumah dengan membawa tas belanja warna ungu yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian saksi mengabari Wahyu Pramana alias Moncos bahwa sabu nya telah diambil melalui Video Call lewat aplikasi Whatsapp kemudian saksi disuruh oleh Wahyu Pramana

Halaman 12 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



alias Moncos untuk membeli Brangkas yang mana dengan brangkas tersebut sabu yang diambil nantinya akan dimasukan ke dalam brangkas tersebut sebelum dikirim. Ketika melakukan video call tersebut saksi juga melihat JOPIE ada disebelah Wahyu Pramana alias Moncos untuk ikut kasih arahan kepadanya.

- Bahwa benar nomor kontak yang ada di handphone saksi dengan nama BADBOY adalah nomor HP Wahyu Pramana alias Moncos yang menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu dan juga menyuruhnya untuk mengirim narkoba tersebut ke daerah Luwuk, Sulawesi melalui Pos Lion Parcel Tomang Tinggi.
- Bahwa benar setelah saksi memasukkan sabu tersebut ke dalam brangkas dan mengemasnya kemudian yang saksi mengirimnya pada Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB ke agen pengiriman barang Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan tujuan pengiriman ke daerah Luwuk, Sulawesi Tengah. Kemudian yang mengarahkan saksi agar dikirim melalui agen pengiriman barang Lion Parcel Tomang Tinggi adalah Wahyu Pramana alias Moncos.
- Bhowa benar Wahyu Pramana alias Moncos menyuruh saksi untuk datang ke Lion Parcel Tomang Tinggi dengan maksud agar diberikan lagi resi dari paket Lion Parcel dengan alamat dan nama paket tersebut, karena resi sebelumnya telah hilang. Ketika itu JOPIE juga ikut memerintahnya melalui handphone Wahyu Pramana alias Moncos. Dan saksi disuruh oleh JOPIE untuk meninggalkan nomor handphonenya saja ke petugas Lion Parcel Tomang Tinggi, tanpa menunggu lama di sana (Pos Lion Parcel Tomang Tinggi). Jadi JOPIE bilang, nanti orang Pos Lion Parcel Tomang Tinggi akan kirim foto resi ke nomor handphone saksi tersebut.
- Bahwa benar ssaksi sudah menerima upah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima setelah selesai mengirim paket yang berisi narkoba jenis sabu melalui agen pengiriman Lion Parcel Tomang Tinggi.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

4. Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa benar saksi ditangkap bersama JOPIE TEGUH BUDIARTO BIN GUNAWAN karena saksi terlibat kasus penyelundupan Sabu yang dilakukan RIAN FAUZI BIN FAHRUL ROJI pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Pos Lion Parcel Tomang Tinggi Jl.Tomang Tinggi Raya No.5 Rt.2 Rw.6 Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Dari dalam penjara, saksi yang menyuruh RIAN untuk kirim paket isi sabu melalui Pos Lion Parcel Tomang menuju Luwuk, Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali di hukum, karena terlibat kasus tindak pidana Narkotika, di pengadilan Jakarta Barat, yang pertama di vonis 5 Tahun 6 Bulan, yang kedua di vonis 15 Tahun.
- Bahwa benar saksi a ditangkap sedang berada di dalam kamar Blok F, Rutan Klas I A Jakarta Pusat, Jl. Percetakan Negara No.88 RT.012 RW.004, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, karena terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.687 (seribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram.
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi menemui JOPIE yang sama-sama warga binaan Rutan, dengan maksud minta kerjaan (antar sabu) karena saksi punya kurir di luar penjara bernama RIAN yang bisa kami manfaatkan. Kemudian JOPIE bilang akan menghubungkan saksi dengan RUDI (DPO), sebagai pemasok sabu, yang ada di luar penjara. Pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2024, ada panggilan video (video call) whatsapp (WA) ke nomor WA handphone saksi yakni 089685237516, yang kemudian saksi mengetahui yang memanggil itu adalah RUDI (no WA RUDI tidak ingat).
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekitar 10.00 WIB saksi menyuruh RIAN jalan mengambil sabu ke RUDI. Setelah RIAN tiba di rumahnya, saksi videocall ke RIAN dengan disaksikan JOPIE, untuk memastikan sabu yang baru diambil sebanyak 2 (dua) bungkus. Selanjutnya pukul 15.00 WIB, saksi menyuruh RIAN membeli brankas sebagai tempat penyimpanan sabu, dengan menggunakan uang yang sudah diberi RUDI ketika bertemu. Lalu saksi juga menyuruh RIAN untuk membungkus dan mengemas brankas

Halaman 14 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menjadi paket kiriman, dan saksi menyuruh kirim melalui LION PARCEL di Tomang Tinggi.

- Bahwa benar setelah RIAN mengabarkan telah sampai di Lion Parcel Tomang pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, lalu saksi mengirimkan nama, alamat dan nomor handphone baik pengirim (no WA RIAN) dan penerima atas nama PONIMAN (no WA JOPIE) di Luwuk, ke HP RIAN sebagai keterangan resi yang tertera di paket tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, pihak Lion Parcel Luwuk mengabarkan ke hp (no WA JOPIE), kalau paket sudah siap antar, dan meminta penerima mengirim resi. Karena baik saksi, RIAN maupun RUDI ternyata tidak lagi menyimpan resi, saksi dan JOPIE dengan menggunakan hp saksi, menyuruh RIAN untuk kembali ke Lion Parcel Tomang Tinggi, untuk meminta resi kembali. Setelah resi dikirim RIAN, kemudian saksi saksi teruskan ke RUDI dan calon penerima.
- Bahwa benar saksi juga sempat mengabarkan ke RIAN kalau paket di Luwuk bermasalah, dan menyuruh RIAN untuk kabur. Tak lama kemudian, saksi mendapat kabar dari tetangga kontrakan RIAN, kalau RIAN tertangkap. Saksi langsung merusak handphone dan membuang simcard untuk menghilangkan barang bukti. Sekitar pukul 17.00 WIB, saksi diinterogasi dan digeledah oleh sipir Rutan, karena diduga terlibat dengan RIAN yang baru saja ditangkap BNN dengan barang bukti narkoba sabu 2 (dua) bungkus.
- Bahwa benar RIAN berperan sebagai kurir yang mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat netto 1.687 (seribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram, kemudian dimasukkan di dalam brankas, selanjutnya mengirim paket tersebut ke Pos Lion Parcel Tomang Tinggi
- Bahwa benar saksi diberi upah sama RUDI (DPO) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui RIAN. Kemudian RIAN mengirimnya lewat Aplikasi SAKUKU di Indomaret. Setelah terdakwa menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi memberikan ke JOPIE secara tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi berperan sebagai pengendali RIAN. JOPIE berperan sebagai penjamin atau pengawas saksi dan RIAN. RIAN berperan

Halaman 15 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



sebagai kurir yang mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut dari RUDI (DPO), kemudian dimasukkan di dalam brankas, selanjutnya mengirim paket tersebut ke Pos Lion Parcel Tomang Tinggi. RUDI (DPO) berperan sebagai pemasok, pemilik barang atau yang punya barang narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ahli maupun saksi yang meringankan terdakwa (A de charge);
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2021, karena terlibat kasus tindak pidana Narkotika sabu 1 (satu) gram di Penjaringan Jakarta Utara. Dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 8 Tahun.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNN, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok R, Rutan Klas I A Jakarta Pusat, Jl. Percetakan Negara No.88 RT.012 RW.004, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Proses penangkapan tersebut disaksikan oleh petugas sipir Rutan Klas I A Jakarta Pusat IMAM SAFIIE.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap dalam kasus ini karena terlibat kasus penyelundupan Sabu bersama RIAN dan Wahyu Pramana alias Moncos dengan barang bukti 1 (satu) buah paket Lion Parcel berlakban merah dengan nomor resi :11LP1726322853132, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit brankas merek "TaffGuard" warna hitam berisi 2 (dua) kantung plastik berisi narkotika golongan I (satu), jenis Metamfetamina (Sabu) kristal dengan total keseluruhan berat netto 1.687 (seribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram. Dan barang bukti non narkotika yang turut disita dari tersangka yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 861895065123854, nomor IMEI 2: 861895065123847, dan nomor SimCard 087731587003.
 - Bahwa benar berawal pada tanggal 11 September 2024 RUDI (DPO) menelepon Wahyu Pramana alias Moncos, kemudian Wahyu Pramana

Halaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Moncos pergi ke Kamar R16 untuk mengabari tersangka, bahwa mau ada kerjaan antar paket sabu jumlah besar ke Sulawesi. Namun ketika itu RUDI (DPO) belum menyebutkan jumlah berat sabunya. Tugas Wahyu Pramana alias Moncos yang memerintah dan mengontrol RIAN sebagai kurir. Sementara tugas tersangka mengawasi pekerjaan mereka, karena RUDI (DPO) belum percaya sepenuhnya pada Wahyu Pramana alias Moncos dan RIAN.

- Bahwa benar pada tanggal Kamis 12 September 2024 RUDI menghubungi lagi Wahyu Pramana alias Moncos, meminta nomor RIAN, yang nantinya RUDI akan komunikasi langsung dengan RIAN untuk bertemu serah terima sabu dengan RIAN. Sekitar pukul 12.00 WIB, RIAN menghubungi Wahyu Pramana alias Moncos untuk memberitahukan bahwa sudah di rumah. Setelah itu RIAN melaporkan sabu yang telah diterima dengan cara panggilan video lewat aplikasi whatsapp ke handphone Wahyu Pramana alias Moncos. Ketika itu tersangka melihat ada 2 (dua) bungkus sabu. Selanjutnya atas perintah RUDI, Wahyu Pramana alias Moncos menyuruh RIAN untuk membeli brankas sebagai tempat untuk menyelundupkan sabu ke Sulawesi.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, RIAN kembali melakukan panggilan video ke Wahyu Pramana alias Moncos untuk memberitahu bahwa brankas berisi sabu telah dibungkus lakban, dan siap untuk dikirim. Selanjutnya Wahyu Pramana alias Moncos mengarahkan RIAN untuk mengirim melalui Lion Parcel cabang Tomang Tinggi.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pada malam hari, Wahyu Pramana alias Moncos menunjukkan kepada tersangka resi paket, yang menandakan bahwa RIAN sudah mengirim paket tersebut.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, RUDI menelepon Wahyu Pramana alias Moncos untuk mengirim lagi resi paket, karena resi yang telah dikirim RIAN sebelumnya sudah hilang. Selanjutnya Wahyu Pramana alias Moncos menyuruh RIAN untuk pergi ke Lion Parcel Tomang untuk meminta resi lagi. Ketika RIAN sampai di Lion Parcel, saksi sempat juga mengarahkan RIAN dengan HP milik Wahyu Pramana alias Moncos untuk tinggalkan nomor HP saja tanpa perlu menunggu lama, biar nanti orang Lion Parcel untuk mengirim resinya melalui whatsapp. Setelah RIAN mengirim resi ke Wahyu Pramana alias Moncos, dan kemudian

Halaman 17 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteruskan langsung ke RUDI, dan dikirim ke calon penerima di Sulawesi yang kemudian dipanggil DAENG (saksi tidak mengetahui nama asli DAENG, karena baru kenal dan tahu DAENG atau calon penerima sabu saat itu). Sekitar pukul 13.45 WIB, Wahyu Pramana alias Moncos, RUDI dan DAENG melakukan panggilan bersama (conference call), yang berisi percakapan bahwa DAENG curiga paket tersebut diikuti oleh petugas. Selanjutnya, Wahyu Pramana alias Moncos mengabari RIAN, kalau paket di Sulawesi sudah bermasalah dan RIAN disuruh beres-beres (kabur).

- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari Wahyu Pramana alias Moncos secara tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi tidak mengetahui bagaimana Wahyu Pramana alias Moncos mendapatkan uang/upah dari RUDI tersebut
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai penjamin atau pengawas Wahyu Pramana alias Moncos dan RIAN. Wahyu Pramana alias Moncos berperan sebagai pengendali RIAN. RIAN berperan sebagai kurir yang mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut dari RUDI (DPO), yang selanjutnya mengirim paket tersebut ke Pos Lion Parcel Tomang Tinggi. RUDI berperan sebagai pemasok pemilik barang atau yang punya barang narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paket Lion Parcel berlabkan merah dengan nomor resi : 11LP1726322853132, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit brankas merek "TaffGuard" warna hitam berisi 2 (dua) kantung plastik berisi narkoba golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) kristal dengan total berat netto 1.687 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 861895065123854 ,nomor IMEI 2 : 861895065123847, dan nomor SimCard : 087731587003.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada tanggal 11 September 2024, seseorang yang bernama Rudi (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos (penuntutan terpisah), dimana baik terdakwa maupun Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos adalah warga binaan Rutan Salemba mengatakan ada kerjaan mengirim paket sabu dalam jumlah besar ke Sulawesi. Selanjutnya Rudi menyuruh terdakwa untuk mengawasi pekerjaan Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos, dimana Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos diberi tugas mencari kurir untuk mengambil dan mengantarkan sabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menghubungi Rian Fauzi (penuntutan terpisah) menyuruh agar saksi Rian Fauzi mengambil barang berupa narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Pecenongan dan nanti disana saksi Rian Fauzi akan bertemu dengan seseorang yang bernama Rudi yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1.687 gram (seribu enam ratus delapan puluh tujuh gram). Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September, saksi Rian Fauzi pergi ke daerah Pecenongan dan disana saksi Rian Fauzi bertemu dengan Rudi, lalu Rudi memberikan sebuah tas berwarna ungu didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak dua bungkus dengan berat 1.687 gram (seribu enam ratus delapan puluh tujuh gram).
- Bahwa benar kemudian saksi Rian Fauzi pulang ke tempat kosant saksi Rian Fauzi dan menyimpan sabu tersebut di kamar saksi Rian Fauzi sambil menunggu perintah dari Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 september 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa dan saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos mendapat perintah dari Rudi agar sabu yang telah diterima saksi Rian Fauzi dikirim ke Jalan Asoka Joke Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggar, Sulawesi Tengah melalui agent pengiriman
- Bahwa benar kemudian Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menghubungi Rian Fauzi menyuruh saksi Rian Fauzi untuk mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut melalui agent pengiriman Parcel Tomang Tinggi dengan tujuan Jalan Asoka Joke Kecamatan Luwuk Selatan

Halaman 19 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Kabupaten Banggar, Sulawesi Tengah, dengan nama penerima adalah Poniman, nomor handphone, dimana nomor handphone tersebut dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya setelah mendapatkan nomor resi dari petugas agent pengiriman dengan nomor 11LP1726322853131, lalu saksi Rian Fauzi mengirimkan nomor resi tersebut kepada saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos dan oleh saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menunjukkan resi tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahukannya kepada sdr. Rudi bahwa saksi Rian Fauzi telah mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut ke alamat yang dimintakan oleh Rudi.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, pihak Lion Parcel Luwuk mengabarkan ke handphone yang digunakan oleh terdakwa mengatakan penerima paket tidak bersedia menerima paket, sesuai dengan alamat penerima yang tertera di paket.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos menyuruh agar saksi Rian Fauzi pergi menuju ke agen Lion Parcel untuk meminta resi pengiriman, namun saksi Rian Fauzi langsung diamankan oleh petugas Badan Narkotika Nasional yang telah mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian atas informasi dari saksi Rian Fauzi, terdakwa dan saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos berhasil diamankan di Rutan Salemba
- Bahwa benar saksi Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos mendapat upah dari Rudi sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan Rian Fauzi mendapat upah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2021, karena terlibat kasus tindak pidana Narkotika sabu 1 (satu) gram di Penjaringan Jakarta Utara. Dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 8 Tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dimana terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa terdakwa JOPIE TEGUH BUDIRTO Bin GUNAWAN adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan



perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan " Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yaitu atas permintaan dari seseorang yang bernama Rudi, Terdakwa dan Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos yang keduanya merupakan warga binaan Rutan Salemba, disuruh untuk mengirimkan paket sabu dalam jumlah besar ke Sulawesi, dan kemudian Terdakwa mengawasi Wahyu Pramana untuk mencari kurir;

Bahwa kemudian saksi Wahyu Pramana menyuruh saksi Rian Fauzi untuk mengambil paket sabu ke Rudi seberat 1.687 gram (seribu enama ratus delapan puluh tujuh gram) untuk dikirim oleh Terdakwa bersama saksi Wahyu Pramana ke Sulawesi Tengah melalui saksi Rian Fauzi sedangkan penerimanya adalah Poniman;

Bahwa atas pengiriman sabu ke Sulawesi tersebut, Terdakwa melaporkannya pada saksi Rudi, namun ternyata pihak Lion Parcel Luwuk mengabarkan bahwa penerima paket tersebut tidak bersedia menerima paket,



dan ketika saksi Rian Fauzi menanyakan ke Lion Parcel, saksi Rian Fauzi diamankan oleh pihak yang berwajib dari Badan Narkotika Nasional yang telah mendapat informasi dari masyarakat;

Bahwa kemudian berlanjut petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyu Pramana yang mana terdakwa mendapat upah dari Rudi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Wahyu Pramana mendapat upah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi Kurir pengantaran/pengiriman sabu ke Sulawesi Tengah tersebut tanpa disertai dokumen yang sah ataupun izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” bersifat alternative dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yaitu atas permintaan dari seseorang yang bernama Rudi, Terdakwa dan Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos yang keduanya merupakan warga binaan Rutan Salemba, disuruh untuk mengirimkan paket sabu dalam jumlah



besar ke Sulawesi, dan kemudian Terdakwa mengawasi Wahyu Pramana untuk mencari kurir;

Bahwa kemudian saksi Wahyu Pramana menyuruh saksi Rian Fauzi untuk mengambil paket sabu ke Rudi seberat 1.687 gram (seribu enama ratus delapan puluh tujuh gram) untuk dikirim oleh Terdakwa bersama saksi Wahyu Pramana ke Sulawesi Tengah melalui saksi Rian Fauzi sedangkan penerimanya adalah Poniman;

Bahwa atas pengiriman sabu ke Sulawesi tersebut, Terdakwa melaporkannya pada saksi Rudi, namun ternyata pihak Lion Parcel Luwuk mengabarkan bahwa penerima paket tersebut tidak bersedia menerima paket, dan ketika saksi Rian Fauzi menanyakan ke Lion Parcel, saksi Rian Fauzi diamankan oleh pihak yang berwajib dari Badan Narkotika Nasional yang telah mendapat informasi dari masyarakat;

Bahwa kemudian berlanjut petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyu Pramana yang mana terdakwa mendapat upah dari Rudi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Wahyu Pramana mendapat upah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatan, namun perbuatan dari si pelaku tersebut tidak selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuru, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika ;



Menimbang bahwa apabila dua ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menyanggupi untuk menjadi perantara, dengan atas suruhan dari orang yang bernama Rudi telah melakukan pengiriman ke Sulawesi Tengah berupa paket sabu seberat 1.687 gram (seribu enamratus delapan puluh tujuh gram) dengan cara terdakwa atas suruhan dari orang yang bernama Rudi, mengirimkan paket tersebut dengan cara menyuruh temannya bernama Wahyu Pramana Bin Royani alias Moncos;

Bahwa saksi Wahyu Pramana menyuruh saksi Rian Fauzi untuk mengambil sabu tersebut dari Rudi dan atas perintah dai saksi Wahyu Pramana, saksi Rian Fauzi diminta untuk mengirimkan melalui agent pengiriman Parcel Tomang Tinggi dengan tujuan Jalan Asoka Joke Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggar, Sulawesi Tengah, dengan nama penerima adalah Poniman, nomor handphone, dimana nomor handphone tersebut dipegang oleh terdakwa;

Bahwa, setelah sampai ditempat tujuan sebelum paket diterima oleh penerima bernama Poniman, ternyata menurut pihak Lion Parcel Luwuk mengabarkan penerima paket tidak bersedia menerima paket, dan saksi Wahyu Pramana menyuruh saksi Rian Fauzi untuk ke agen Lion Parcel, dan pada saat sampai ditempat, saksi Rian Fauzi diamankan petugas dari BNN dan kemudian berlanjut mengankan Terdawa dan saksi Wahyu Pramana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terjadi permufakatan jahat antara orang yang bernama Rudi, dengan Terdakwa, saksi Wahyu Pramana dan saksi Riyan Fauzi sebagai perantara atas pengambilan paket sabu seberat 1.687 gram (seribu enamratus delapan puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan Narkotika dan prekursor narkotika secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah paket Lion Parcel berlakban merah dengan nomor resi : 11LP1726322853132, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit brankas merek "TaffGuard" warna hitam berisi 2 (dua) kantung plastik berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) kristal dengan total berat netto 1.687 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 861895065123854 ,nomor IMEI 2 : 861895065123847, dan nomor SimCard : 087731587003.

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dan alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain ayng berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JOPIE TEGUH BUDIARTO Bin GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan Narkotika dan prekursor narkotika secara melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket Lion Parcel berlakban merah dengan nomor resi : 11LP1726322853132, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit brankas merek "TaffGuard" warna hitam berisi 2 (dua) kantung plastik berisi narkoba golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) kristal dengan total berat netto 1.687 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 861895065123854 ,nomor IMEI 2 : 861895065123847, dan nomor SimCard : 087731587003.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh kami ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSWARDI, SH dan KRISTIYAN P DJATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JERLI SEPTRIANA, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri YOKLINA SITEPU, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSWARDI, S.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

KRISTIYAN P DJATI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

JERLI SETRIANA, S. S.H.,M.H.,

Halaman 28 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt